



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/31 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Purwadadi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditahan di Rutan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Bandung oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Hakim sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Iwan Ridwan, S.H. Advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr tanggal 06 Juni 2023, orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr, tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dengan perintah Anak segera ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna coklat lengan panjang tanpa merek
 - 1 (satu) potong baju tangtop warna hitam tanpa merek
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merek

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM821XMK404327, Nomor Mesin: JM82E14022428, Nomor Polisi: Z-6774-TW, Tahun 2021
- 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi masing-masing dengan Nomor: T-6665-SU;
- 2 (dua) buah kaca spion masing-masing Merek DVS
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan Nomor: P566 Merek Honda
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: 05784686 dari sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: T-6665-SU, Nomor Rangka:

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM821XMK404327, Nomor Mesin: JM82E14022428, Tahun
Pembuatan 2021

Dikembalikan kepada Anak

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Anak yang disampaikan Penasihat
Hukumnya pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan saudara Jaksa
Penuntut Umum yang memohon agar menjatuhkan putusan yang sering-
ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-13/BJR/05/2023 tanggal
25 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul
02.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu merah
perempatan Wangon, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun
2022. Mengingat domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum
Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan
Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pada
pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan "Melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan
dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan Anak terhadap
Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022, sekira pukul
21.00 WIB, di Desa Mulyasari ketika Anak Korban sedang bermain di desa
untuk nge-wifi bersama dengan teman-teman yang lain diantaranya Sdri.
Yanti dan Sdri. Rifani serta ada juga Anak dan temannya. Kemudian Sdri.
Rifani memperkenalkan Anak kepada Anak Korban. Setelah itu Anak
melalui Sdri. Rifani meminta Anak Korban untuk mengkonfirmasi
pertemanan Anak di akun Facebook Anak Korban. Selanjutnya dikarenakan
handphone Anak Korban sedang disita oleh bapak Anak Korban, kemudian

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan menggunakan handphone milik Sdri. Yanti mengkonfirmasi pertemanan Anak di akun Facebook Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Anak berkomunikasi melalui Facebook. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, Anak menyatakan suka dan mengajak Anak Korban untuk berpacaran dengannya melalui facebook yang kemudian Anak Korban menyetujui dan menerima pernyataan suka Anak kepada Anak Korban yang selanjutnya Anak Korban dan Anak resmi berpacaran.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban hendak pergi ke rumah Sdri. Yanti kemudian berpamitan kepada Nenek Anak Korban Sdri. Nunung bahwa Anak Korban akan pergi bermain ke rumah Sdri. Yanti. Setelah di rumah Sdri. Yanti, Anak Korban meminjam handphone Sdri. Yanti untuk membuka akun Facebook Anak Korban dan mengirim pesan kepada Anak kemudian Anak meminta nomor *WhatsApp* Sdri. Yanti. Selanjutnya Anak Korban dan Anak berkomunikasi melalui *WhatsApp* "arek ameung moal"; yang dibalas oleh Anak "moal, da teu aya motor, motorna dipake ku mamah (gak, gak ada motor, motornya sedang dipakai sama mamah)"; Anak Korban membalas "oh nya ntos atuh, abi badhe ameung jeung si Anak Saksi (oh ya udah, anak korban mau main sama si Anak Saksi)"; Anak membalas "oh nya, ngke abi jam 1 kadinya (oh iya, nanti anak korban jam 1 ke situ), setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Sdri. Anak Saksi. Kemudian Anak Korban bermain dengan Sdri. Anak Saksi di rumahnya. Saat di rumah Sdri. Anak Saksi sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban menelpon Anak menggunakan handphone milik Sdri. Anak Saksi dan berkata "abi badhe ningali ebeg jeung si Anak Saksi (anak korban mau melihat kuda lumping sama Anak Saksi)" namun Anak melarang dengan berkata "ulah abi badhe kadinya jam 1an (jangan, anak mau ke situ jam 1an). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Anak datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam berhenti di depan rumah Sdri. Anak Saksi. Kemudian dengan posisi masih berada di atas sepeda motor Anak berkata "hayu ulin (ayo main)"; Anak Korban berkata "ka mana? (ke mana)"; Anak berkata "ka taman Kehati". Selanjutnya karena baju Anak Korban kegedean dan Anak Korban merasa kurang nyaman kemudian Anak Korban meminjam baju ke Sdri. Anak Saksi dan Sdri. Anak Saksi meminjamkan Anak Korban sweater miliknya. Kemudian Anak Korban mengganti baju Anak Korban dengan sweater yang dipinjamkan oleh Sdri. Anak Saksi sedangkan baju Anak Korban, Anak

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Korban titipkan di rumah Sdri. Anak Saksi. Setelah itu Anak Korban dan Anak pergi ke Taman Kehati selanjutnya dari Taman Kehati Anak mengajak Anak korban ke Alun-alun Langensari. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban pergi berdua ke Pangandaran dan sampai di Pangandaran sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah sampai di Pangandaran Anak Korban dan Anak bermain pasir di tepi pantai sampai pukul 04.30 WIB esok harinya, hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Anak Korban dan Anak bermalam di tepi pantai namun Anak Korban dan Anak tidak tidur tetapi bermain pasir dan keliling tepi pantai menggunakan sepeda motor. Namun sebelumnya pada sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Korban berkata kepada Anak “bisi di teteangan ku bapak urang (takut di cariin sama bapak Anak Korban)”; Anak berkata “moal meureun (gak mungkin)”; Anak korban berkata “ari maneh diteteangan moal ku mamah maneh? (kalau kamu dicariin gak sama mamah kamu?)” Anak berkata “moal, da nggeus biasa urang mah (gak, anak sudah biasa)”, setelah itu pun Anak Korban mengikuti Anak bermain di Pangandaran.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 WIB, Anak mengajak Anak Korban pulang ke alun-alun Langensari. Setelah sampai di Alun-alun Langensari Anak Korban dan Anak hanya duduk-duduk saja, tidak lama kemudian Sdr. Riki datang bersama dengan temannya namun Anak Korban tidak tahu namanya. Kemudian Sdr. Riki berkata kepada Anak “ eta balikeun awewe ka bapana, bapana neneangan mawa polisi (itu perempuan kembalikan ke bapaknya, bapaknya nyariin sama polisi)”; Anak hanya diam saja begitu juga dengan Anak Korban. Setelah itu Sdr. Riki menghubungi Sdri. Rifani melalui Voicenote untuk mengirimkan nomor handphone bapak Anak korban. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban mengajak Anak untuk membeli bensin terlebih dahulu dan meninggalkan Sdr. Riki dan teman-temannya di Alun-alun Langensari. Selanjutnya Anak membawa Anak Korban ke Daerah Pangandaran namun sebelum sampai ke daerah Pangandaran Anak Korban meminta Anak untuk menjual gelang emas Anak Korban dikarenakan dari hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sejak Anak Korban dan Anak pergi, Anak Korban dan Anak belum makan sama sekali hanya minum saja itupun Anak Korban minta ke warung dikarenakan Anak Korban dan Anak tidak memiliki uang. Setelah melihat toko emas di Daerah sebelum Pangandaran, Anak berhenti kemudian Anak Korban menjual gelang emas dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpan oleh Anak Korban. Setelah menjual gelang emas tanpa bertanya apapun Anak Korban mengikuti Anak dan Anak membawa Anak Korban ke Daerah Cilacap yang sebelumnya telah mengisi bensin terlebih dahulu, namun sebelum sampai di Cilacap, tepatnya di lampu merah daerah Sidareja, Cilacap Anak diberhentikan oleh Petugas Kepolisian kemudian ditilang dikarenakan tidak memakai helm dan knalpotnya tidak standar sehingga motornya ditahan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya dikarenakan motor ditahan oleh Petugas Kepolisian, Anak Korban dan Anak berjalan kaki sambil mencari mobil yang mau mengangkut Anak Korban dan Anak ke daerah Wangon. Selanjutnya dengan menggunakan mobil box besar dimana Anak Korban dan Anak naik dan duduk di atas box sampai di daerah perempatan Wangon sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah sampai di Perempatan Wangon. Anak mengajak Anak Korban untuk ikut bergabung dengan Anak-anak punk yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan Anak Korban tidak ada yang mengetahui namanya. Kemudian Anak Korban dan Anak pun bergabung dengan anak-anak punk tersebut sampai hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022. Selama bergabung dengan anak-anak punk Anak Korban dan Anak kegiatannya mengamen di lampu merah perempatan Wangon dan tidur di warung pinggir jalan yang sudah tutup. Pada saat tidur di warung pinggir jalan, Anak juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak satu kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB. Awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu merah perempatan Wangon, Kab. Banyumas ketika Anak Korban dan Anak tidur berdua di sebuah saung, Anak berkata:

Anak : "hayu kitu (hayu bersetubuh)";

Anak korban menjawab "mbung, bisi hamil, kumaha? (gak mau, takut hamil, gimana?);

Anak berkata "moal urang tanggung jawab ieu, ngke dikawin ku urang (gak, anak tanggung jawab ini, nanti dinikahin sama anak);";

Setelah mendengar janji dari Anak , Anak Korban pun diam dan menuruti Anak . Kemudian Anak mencium pipi dan leher Anak Korban, setelah itu menaikkan kaos ke atas dada Anak Korban sehingga payudara Anak Korban langsung terlihat dikarenakan saat itu Anak Korban tidak menggunakan BH. Setelah itu Anak meremas dan mengemut kedua

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara Anak Korban secara bergantian. Selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana. Setelah itu Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban dan Anak merapihkan celana masing-masing kemudian duduk diam di saung namun berjauhan.

- Setelah itu sekira pukul 15.30 WIB, Anak Korban dan Anak bersama dengan anak-anak punk yang lain dengan ikut mobil kolbak yang melintas di jalan pergi ke Daerah Maos untuk mengikuti dan mendengarkan peringatan Maulid Nabi di Masjid. Setelah acara selesai pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 04.00 WIB, kumpulan anak-anak punk tersebut pergi dengan ikut mobil kolbak yang melintas di jalan sedangkan Anak Korban dan Anak tidak mendapatkan kendaraan sehingga Anak Korban dan Anak berjalan kaki sampai lampu merah perempatan Wangon. Selanjutnya Anak Korban dan Anak berjalan kaki keliling Wangon dan berhenti di tukang jahit, kemudian tukang jahitnya memberikan Anak korban dan Anak satu botol minuman air putih. Sampai hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, Anak Korban dan Anak berada disekitar tukang jahit dan saat malam senin juga menginap di emperan tukang jahit tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 11.30 WIB, Anak pamit kepada Anak Korban ingin buang air besar dan meninggalkan Anak Korban sendiri di lampu merah perempatan Wangon namun ditunggu-tunggu lama Anak tidak kembali lagi kemudian Anak Korban berjalan ke dekat tukang jahit kembali kemudian Anak Korban ditanya oleh bapak tukang jahit tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam. Setelah itu Anak korban di suruh mandi oleh ibunya kemudian diberikan makan. Setelah itu Anak Korban berkata bahwa Anak Korban ingin pulang ke rumah, kemudian bapak tersebut menanyakan nomor telepon keluarga Anak Korban dan Anak Korban pun memberikan nomor telepon Anak Korban dan bapak tersebut menghubungi keluarga Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos Anak Korban pulang. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban pulang dengan menggunakan Bus Budiman

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turun di terminal Kota Banjar, sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban sampai terminal dan dijemput oleh bapak Anak Korban Sdr. Supriyono.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-24122013-0005 yang dikeluarkan di Banjar pada tanggal 27 Desember 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Anak Saxis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar Dedi Sunardi M., Drs., M.Si. bahwa Anak Korban lahir tanggal 16 Maret 2009.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeT) Nomor: B/368/400.7.22/RSU/11/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M NIP. 198009182014071001 terhadap Anak Korban, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun tujuh bulan. Kesan gizi normal. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir besar dan bibir kecil. Luka lecet pada kerampang. Didapatkan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa Anak pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu merah perempatan Wangon, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022. Mengingat domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dari pada

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan mana dilakukan Anak terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di Desa Mulyasari ketika Anak Korban sedang bermain di desa untuk nge-wifi bersama dengan teman-teman yang lain diantaranya Sdri. Yanti dan Sdri. Rifani serta ada juga Anak dan temannya. Kemudian Sdri. Rifani memperkenalkan Anak kepada Anak Korban. Setelah itu Anak melalui Sdri. Rifani meminta Anak Korban untuk mengkonfirmasi pertemanan Anak di akun Facebook Anak Korban. Selanjutnya dikarenakan handphone Anak Korban sedang disita oleh bapak Anak Korban, kemudian Anak Korban dengan menggunakan handphone milik Sdri. Yanti mengkonfirmasi pertemanan Anak di akun Facebook Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Anak berkomunikasi melalui Facebook. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, Anak menyatakan suka dan mengajak Anak Korban untuk berpacaran dengannya melalui facebook yang kemudian Anak Korban menyetujui dan menerima pernyataan suka Anak kepada Anak Korban yang selanjutnya Anak Korban dan Anak resmi berpacaran.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban hendak pergi ke rumah Sdri. Yanti kemudian berpamitan kepada Nenek Anak Korban Sdri. Nunung bahwa Anak Korban akan pergi bermain ke rumah Sdri. Yanti. Setelah di rumah Sdri. Yanti, Anak Korban meminjam handphone Sdri. Yanti untuk membuka akun Facebook Anak Korban dan mengirim pesan kepada Anak kemudian Anak meminta nomor *WhatsApp* Sdri. Yanti. Selanjutnya Anak Korban dan Anak berkomunikasi melalui *WhatsApp* “arek ameung moal”; yang dibalas oleh Anak “moal, da teu aya motor, motorna dipake ku mamah (gak, gak ada motor, motornya sedang dipakai sama mamah)”; Anak Korban membalas “oh nya ntos atuh, abi badhe ameung jeung si Anak Saksi (oh ya udah, anak korban mau main sama si Anak Saksi)”; Anak membalas “oh nya, ngke abi jam 1 kadinya (oh iya, nanti anak korban jam 1 ke situ), setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Sdri. Anak Saksi. Kemudian Anak Korban bermain dengan Sdri. Anak Saksi di rumahnya. Saat di rumah Sdri. Anak Saksi sekira pukul 12.00 WIBm Anak Korban menelpon Anak menggunakan handphone milik Sdri.

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Anak Saksi dan berkata “abi badhe ningali ebeg jeung si Anak Saksi (anak korban mau melihat kuda lumping sama Anak Saksi)” namun Anak melarang dengan berkata “ulah abi badhe kadinya jam 1an (jangan, anak mau ke situ jam 1an). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Anak datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam berhenti di depan rumah Sdri. Anak Saksi. Kemudian dengan posisi masih berada di atas sepeda motor Anak berkata “hayu ulin (ayo main)”; Anak Korban berkata “ka mana? (ke mana)”; Anak berkata “ka taman Kehati”. Selanjutnya karena baju Anak Korban kegedean dan Anak Korban merasa kurang nyaman kemudian Anak Korban meminjam baju ke Sdri. Anak Saksi dan Sdri. Anak Saksi meminjamkan Anak Korban sweater miliknya. Kemudian Anak Korban mengganti baju Anak Korban dengan sweater yang dipinjamkan oleh Sdri. Anak Saksi sedangkan baju Anak Korban, Anak Korban titipkan di rumah Sdri. Anak Saksi. Setelah itu Anak Korban dan Anak pergi ke Taman Kehati selanjutnya dari Taman Kehati Anak mengajak Anak korban ke Alun-alun Langensari. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban pergi berdua ke Pangandaran dan sampai di Pangandaran sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah sampai di Pangandaran Anak Korban dan Anak bermain pasir di tepi pantai sampai pukul 04.30 WIB esok harinya, hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Anak Korban dan Anak bermalam di tepi pantai namun Anak Korban dan Anak tidak tidur tetapi bermain pasir dan keliling tepi pantai menggunakan sepeda motor. Namun sebelumnya pada sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Korban berkata kepada Anak “bisi di teteangan ku bapak urang (takut di cariin sama bapak Anak Korban)”; Anak berkata “moal meureun (gak mungkin)”; Anak korban berkata “ari maneh diteteangan moal ku mamah maneh? (kalau kamu dicariin gak sama mamah kamu?)” Anak berkata “moal, da nggeus biasa urang mah (gak, anak sudah biasa)”, setelah itu pun Anak Korban mengikuti Anak bermain di Pangandaran.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 WIB, Anak mengajak Anak Korban pulang ke alun-alun Langensari. Setelah sampai di Alun-alun Langensari Anak Korban dan Anak hanya duduk-duduk saja, tidak lama kemudian Sdr. Riki datang bersama dengan temannya namun Anak Korban tidak tahu namanya. Kemudian Sdr. Riki berkata kepada Anak “ eta balikeun awewe ka bapana, bapana neneangan mawa polisi (itu perempuan kembalikan ke bapaknya, bapaknya nyariin sama polisi)”; Anak hanya diam saja begitu juga dengan

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Setelah itu Sdr. Riki menghubungi Sdri. Rifani melalui Voicenote untuk mengirimkan nomor handphone bapak Anak korban. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban mengajak Anak untuk membeli bensin terlebih dahulu dan meninggalkan Sdr. Riki dan teman-temannya di Alun-alun Langensari. Selanjutnya Anak membawa Anak Korban ke Daerah Pangandaran namun sebelum sampai ke daerah Pangandaran Anak Korban meminta Anak untuk menjual gelang emas Anak Korban dikarenakan dari hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sejak Anak Korban dan Anak pergi, Anak Korban dan Anak belum makan sama sekali hanya minum saja itupun Anak Korban minta ke warung dikarenakan Anak Korban dan Anak tidak memiliki uang. Setelah melihat toko emas di Daerah sebelum Pangandaran, Anak berhenti kemudian Anak Korban menjual gelang emas dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disimpan oleh Anak Korban. Setelah menjual gelang emas tanpa bertanya apapun Anak Korban mengikuti Anak dan Anak membawa Anak Korban ke Daerah Cilacap yang sebelumnya telah mengisi bensin terlebih dahulu, namun sebelum sampai di Cilacap, tepatnya di lampu merah daerah Sidareja, Cilacap Anak diberhentikan oleh Petugas Kepolisian kemudian ditilang dikarenakan tidak memakai helm dan knalpotnya tidak standar sehingga motornya ditahan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya dikarenakan motor ditahan oleh Petugas Kepolisian, Anak Korban dan Anak berjalan kaki sambil mencari mobil yang mau mengangkut Anak Korban dan Anak ke daerah Wangon. Selanjutnya dengan menggunakan mobil box besar dimana Anak Korban dan Anak naik dan duduk di atas box sampai di daerah perempatan Wangon sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah sampai di Perempatan Wangon. Anak mengajak Anak Korban untuk ikut bergabung dengan Anak-anak punk yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan Anak Korban tidak ada yang mengetahui namanya. Kemudian Anak Korban dan Anak pun bergabung dengan anak-anak punk tersebut sampai hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022. Selama bergabung dengan anak-anak punk Anak Korban dan Anak kegiatannya mengamen di lampu merah perempatan Wangon dan tidur di warung pinggir jalan yang sudah tutup. Pada saat tidur di warung pinggir jalan, Anak juga telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak satu kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB. Awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu merah perempatan

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangon, Kab. Banyumas ketika Anak Korban dan Anak tidur berdua di sebuah saung, Anak berkata:

Anak : "hayu kitu (hayu bersetubuh)";

Anak korban menjawab "mbung, bisi hamil, kumaha? (gak mau, takut hamil, gimana?)";

Anak berkata "moal urang tanggung jawab ieu, ngke dikawin ku urang (gak, anak tanggung jawab ini, nanti dinikahin sama anak)";

Setelah mendengar janji dari Anak, Anak Korban pun diam dan menuruti Anak. Kemudian Anak mencium pipi dan leher Anak Korban, setelah itu menaikkan kaos ke atas dada Anak Korban sehingga payudara Anak Korban langsung terlihat dikarenakan saat itu Anak Korban tidak menggunakan BH. Setelah itu Anak meremas dan mengemut kedua payudara Anak Korban secara bergantian. Selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana. Setelah itu Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban dan Anak merapikan celana masing-masing kemudian duduk diam di saung namun berjauhan.

- Setelah itu sekira pukul 15.30 WIB, Anak Korban dan Anak bersama dengan anak-anak punk yang lain dengan ikut mobil kolbak yang melintas di jalan pergi ke Daerah Maos untuk mengikuti dan mendengarkan peringatan Maulid Nabi di Masjid. Setelah acara selesai pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 04.00 WIB, kumpulan anak-anak punk tersebut pergi dengan ikut mobil kolbak yang melintas di jalan sedangkan Anak Korban dan Anak tidak mendapatkan kendaraan sehingga Anak Korban dan Anak berjalan kaki sampai lampu merah perempatan Wangon. Selanjutnya Anak Korban dan Anak berjalan kaki keliling Wangon dan berhenti di tukang jahit, kemudian tukang jahitnya memberikan Anak korban dan Anak satu botol minuman air putih. Sampai hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, Anak Korban dan Anak berada disekitar tukang jahit dan saat malam senin juga menginap di emperan tukang jahit tersebut.

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 11.30 WIB, Anak pamit kepada Anak Korban ingin buang air besar dan meninggalkan Anak Korban sendiri di lampu merah perempatan Wangon namun ditunggu-tunggu lama Anak tidak kembali lagi kemudian Anak Korban berjalan ke dekat tukang jahit kembali kemudian Anak Korban ditanya oleh bapak tukang jahit tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam. Setelah itu Anak korban di suruh mandi oleh ibunya kemudian diberikan makan. Setelah itu Anak Korban berkata bahwa Anak Korban ingin pulang ke rumah, kemudian bapak tersebut menanyakan nomor telepon keluarga Anak Korban dan Anak Korban pun memberikan nomor telepon Anak Korban dan bapak tersebut menghubungi keluarga Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos Anak Korban pulang. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban pulang dengan menggunakan Bus Budiman dan turun di terminal Kota Banjar, sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban sampai terminal dan dijemput oleh bapak Anak Korban Sdr. Supriyono.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-24122013-0005 yang dikeluarkan di Banjar pada tanggal 27 Desember 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Anak Saxis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar Dedi Sunardi M., Drs., M.Si. bahwa Anak Korban Anak Korban Binti Supriyanto lahir tanggal 16 Maret 2009.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeT) Nomor: B/368/400.7.22/RSU/11/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M NIP. 198009182014071001 terhadap Anak Korban Anak Korban Binti Supriyanto, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun tujuh bulan. Kesan gizi normal. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir besar dan bibir kecil. Luka lecet pada kerampang. Didapatkan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Ketiga:

Bahwa Anak pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu Merah perempatan Wangon, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022. Mengingat domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dari pada pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, "Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu", yaitu terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban hendak pergi ke rumah Sdri. Yanti kemudian berpamitan kepada Nenek Anak Korban Sdri. Nunung bahwa Anak Korban akan pergi bermain ke rumah Sdri. Yanti. Setelah di rumah Sdri. Yanti, Anak Korban meminjam handphone Sdri. Yanti untuk membuka akun Facebook Anak Korban dan mengirim pesan kepada Anak kemudian Anak meminta nomor WhatsApp Sdri. Yanti. Selanjutnya Anak Korban dan Anak berkomunikasi melalui WhatsApp "arek ameung moal"; yang dibalas oleh Anak "moal, da teu aya motor, motorna dipake ku mamah (gak, gak ada motor, motornya sedang dipakai sama mamah)"; Anak Korban membalas "oh nya ntos atuh, abi badhe ameung jeung si Anak Saksi (oh ya udah, anak korban mau main sama si Anak Saksi)"; Anak membalas "oh nya, ngke abi jam 1 kadinya (oh iya, nanti anak korban jam 1 ke situ), setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Sdri. Anak Saksi. Kemudian Anak Korban bermain dengan Sdri. Anak Saksi di rumahnya. Saat di rumah Sdri. Anak Saksi sekira pukul 12.00 WIBm Anak Korban menelpon Anak menggunakan handphone milik Sdri. Anak Saksi dan berkata "abi badhe ningali ebeg jeung si Anak Saksi (anak

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



korban mau melihat kuda lumping sama Anak Saksi)” namun Anak melarang dengan berkata “ulah abi badhe kadinya jam 1an (jangan, anak mau ke situ jam 1an). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Anak datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam berhenti di depan rumah Sdri. Anak Saksi. Kemudian dengan posisi masih berada di atas sepeda motor Anak berkata “hayu ulin (ayo main)”; Anak Korban berkata “ka mana? (ke mana)”; Anak berkata “ka taman Kehati”. Selanjutnya karena baju Anak Korban kegedean dan Anak Korban merasa kurang nyaman kemudian Anak Korban meminjam baju ke Sdri. Anak Saksi dan Sdri. Anak Saksi meminjamkan Anak Korban sweater miliknya. Kemudian Anak Korban mengganti baju Anak Korban dengan sweater yang dipinjamkan oleh Sdri. Anak Saksi sedangkan baju Anak Korban, Anak Korban titipkan di rumah Sdri. Anak Saksi. Setelah itu Anak Korban dan Anak pergi ke Taman Kehati selanjutnya dari Taman Kehati Anak mengajak Anak korban ke Alun-alun Langensari. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban pergi berdua ke Pangandaran dan sampai di Pangandaran sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah sampai di Pangandaran Anak Korban dan Anak bermain pasir di tepi pantai sampai pukul 04.30 WIB esok harinya, hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Anak Korban dan Anak bermalam di tepi pantai namun Anak Korban dan Anak tidak tidur tetapi bermain pasir dan keliling tepi pantai menggunakan sepeda motor. Namun sebelumnya pada sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Korban berkata kepada Anak “bisi di teteangan ku bapak urang (takut di cariin sama bapak Anak Korban)”; Anak berkata “moal meureun (gak mungkin)”; Anak korban berkata “ari maneh diteteangan moal ku mamah maneh? (kalau kamu dicariin gak sama mamah kamu?)” Anak berkata “moal, da nggeus biasa urang mah (gak, anak sudah biasa)”, setelah itu pun Anak Korban mengikuti Anak bermain di Pangandaran.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 WIB, Anak mengajak Anak Korban pulang ke alun-alun Langensari. Setelah sampai di Alun-alun Langensari Anak Korban dan Anak hanya duduk-duduk saja, tidak lama kemudian Sdr. Riki datang bersama dengan temannya namun Anak Korban tidak tahu namanya. Kemudian Sdr. Riki berkata kepada Anak “ eta balikeun awewe ka bapana, bapana neneangan mawa polisi (itu perempuan kembalikan ke bapaknya, bapaknya nyariin sama polisi)”; Anak hanya diam saja begitu juga dengan Anak Korban. Setelah itu Sdr. Riki menghubungi Sdri. Rifani melalui

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voicenote untuk mengirimkan nomor handphone bapak Anak korban. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban mengajak Anak untuk membeli bensin terlebih dahulu dan meninggalkan Sdr. Riki dan teman-temannya di Alun-alun Langensari. Selanjutnya Anak membawa Anak Korban ke Daerah Pangandaran namun sebelum sampai ke daerah Pangandaran Anak Korban meminta Anak untuk menjual gelang emas Anak Korban dikarenakan dari hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sejak Anak Korban dan Anak pergi, Anak Korban dan Anak belum makan sama sekali hanya minum saja itupun Anak Korban minta ke warung dikarenakan Anak Korban dan Anak tidak memiliki uang. Setelah melihat toko emas di Daerah sebelum Pangandaran, Anak berhenti kemudian Anak Korban menjual gelang emas dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disimpan oleh Anak Korban. Setelah menjual gelang emas tanpa bertanya apapun Anak Korban mengikuti Anak dan Anak membawa Anak Korban ke Daerah Cilacap yang sebelumnya telah mengisi bensin terlebih dahulu, namun sebelum sampai di Cilacap, tepatnya di lampu merah daerah Sidareja, Cilacap Anak diberhentikan oleh Petugas Kepolisian kemudian ditilang dikarenakan tidak memakai helm dan knalpotnya tidak standar sehingga motornya ditahan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya dikarenakan motor ditahan oleh Petugas Kepolisian, Anak Korban dan Anak berjalan kaki sambil mencari mobil yang mau mengangkut Anak Korban dan Anak ke daerah Wangon. Selanjutnya dengan menggunakan mobil box besar dimana Anak Korban dan Anak naik dan duduk di atas box sampai di daerah perempatan Wangon sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah sampai di Perempatan Wangon. Anak mengajak Anak Korban untuk ikut bergabung dengan Anak-anak punk yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan Anak Korban tidak ada yang mengetahui namanya. Kemudian Anak Korban dan Anak pun bergabung dengan anak-anak punk tersebut sampai hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022. Selama bergabung dengan anak-anak punk Anak Korban dan Anak kegiatannya mengamen di lampu merah perempatan Wangon dan tidur di warung pinggir jalan yang sudah tutup.

Perbuatan Anak Dava Fahreza Bin Umar Faoji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, saat itu dikenalkan oleh Saudari Rifani. Anak Korban dan Anak berkomunikasi melalui aplikasi Facebook lalu pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, Anak menyatakan suka lalu mengajak untuk berpacaran melalui aplikasi Facebook dan Anak Korban menerima pernyataan suka Anak yang selanjutnya Anak Korban dan Anak berpacaran;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Anak dengan menggunakan sepeda motor Merek Honda Beat Street warna Hitam ke rumah Saudari Anak Saksi yang pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Saudari Anak Saksi kemudian Anak mengajak jalan dan Anak bersama Anak Korban pergi ke Taman Kehati lalu dari Taman Kehati Anak mengajak Anak Korban ke Alun-alun Langensari. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengajak pergi berdua ke Pangandaran dan sampai di Pangandaran sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah sampai di Pangandaran Anak Korban dan Anak bermain pasir di tepi pantai sampai pukul 04.30 WIB hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa Anak dan Anak Korban bermalam di tepi pantai namun tidak tidur tetapi bermain pasir dan keliling tepi pantai menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah dari pantai Pangandaran, Anak mengajak Anak Korban pulang ke Alun-alun Langensari. Di Alun-alun Langensari, Anak Korban dan Anak hanya duduk-duduk saja, tidak lama kemudian Saudara Riki datang bersama dengan temannya dan mengatakan kalau Anak Korban dicari oleh orang tua Anak Korban dan disuruh mengembalikan kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak mengajak kembali ke Pangandaran namun sebelum ke Pangandaran, Anak Korban menjual gelang emas milik Anak Korban dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Anak Korban belum makan sejak dibawa oleh Anak. Setelah menjual gelang

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



emas tanpa bertanya apapun Anak Korban mengikuti Anak dan Anak membawa Anak Korban ke Daerah Cilacap namun sebelum sampai di Cilacap, tepatnya di lampu merah daerah Sidareja, Cilacap, Anak diberhentiin oleh Petugas Kepolisian kemudian ditilang dikarenakan tidak memakai helm dan knalpotnya tidak standar sehingga motornya ditahan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya dikarenakan motor ditahan oleh Petugas Kepolisian, Anak Korban dan Anak berjalan kaki sambil mencari mobil yang mau mengangkut Anak Korban dan Anak ke daerah Wangon, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu pengatur jalan perempatan Wangon, Kabupaten Banyumas, ketika Anak Korban dan Anak tidur berdua di sebuah saung, Anak berkata "hayu kitu (hayu bersetubuh)" lalu Anak Korban menjawab "mbung, bisi hamil, kumaha? (gak mau, takut hamil, gimana? Kemudian Anak berkata "moal urang tanggung jawab ieu, ngke dikawin ku urang (gak, saya tanggung jawab ini, nanti dinikahin sama saya)"; Setelah mendengar janji dari Anak, Anak Korban pun diam dan menuruti Anak. Kemudian Anak mencium pipi dan leher Anak Korban, setelah itu menaikkan kaos ke atas dada sehingga payudara Anak Korban langsung terlihat dikarenakan saat itu Anak Korban tidak menggunakan BH. Setelah itu Anak meremas dan mengemut kedua payudara Anak Korban secara bergantian lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana. Setelah itu Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban dan Anak merapikan celana masing-masing kemudian duduk diam di saung namun berjauhan;

- Bahwa Anak sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tidak pernah mengiming-imingi akan memberikan uang atau barang kepada Anak Korban, hanya mengatakan berjanji akan bertanggung dengan cara menikahi Anak Korban jika hamil;

- Bahwa umur Anak Korban saat itu yaitu kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban. Saat Anak akan membawa pergi Anak Korban tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak akan membawa pergi Anak Korban kurang lebih 9 (sembilan) hari sejak hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sampai dengan hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak berpendapat tidak keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut;

2. Supriyanto Bin Sudaryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saudari Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudari Anak Korban telah dibawa pergi oleh Anak sejak hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 17.30 WIB, setelah diberitahu oleh teman Saudari Anak Korban yaitu Saudari Anak Saksi;
- Bahwa Saudari Anak Korban tidak pernah meminta izin ataupun memberi tahu Saksi bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, mau pergi kemana dan sama siapa saja;
- Bahwa dari keterangan Saudari Anak Korban, Anak merupakan pacar Saudari Anak Korban dan Saksi juga mengetahui dari Saudari Anak Saksi bahwa Saudari Anak Korban bisa mengenal Anak dari Saudari Fani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, ketika Saksi pulang kerja sekira pukul 17.30 WIB, Saksi ditanya oleh ibu Saksi yaitu Saudari Nunung mengenai keberadaan Saudari Anak Korban karena tidak ada di rumah, lalu Saksi melihat lemari pakaian Saudari Anak Korban lalu ke WC namun tidak ada, lalu Saksi melihat sandal yang biasa dipakai oleh Saudari Anak Korban tidak ada kemudian Saksi pergi dan bertanya kepada Saudari Yanti yang merupakan tetangga dekat rumah lalu Saudari Yanti menjelaskan bahwa Saudari Anak Korban ada di rumah Saudari Anak Saksi lalu Saksi pergi mencari ke rumah Saudari Anak Saksi ketika Saksi bertanya kepada Saudari Anak Saksi lalu Saksi baru mendapat kabar bahwa Saudari Anak Korban sebelumnya berada di rumah Saudari Anak Saksi namun setelah itu dijemput oleh Anak dan ketika akan ditanya oleh Saudari Anak Saksi akan kemana lalu Saudari

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Anak Korban menjawab akan menonton Ebeg di daerah Pananjung setelah itu Saksi meminta nomor Anak yang bisa Saksi hubungi kemudian Saudari Anak Saksi memberikan nomor Anak namun ketika Saksi hubungi ternyata nomor tersebut dipakai oleh ibu Anak lalu keesokan harinya Saksi mencari rumah Anak yang berada di daerah Lakbo, Kabupaten Ciamis namun setelah Saksi bertemu dengan ibu Anak didapat informasi bahwa Anak juga sedang dicari keberadaannya karena belum pulang ke rumahnya. Sebelum pulang Saksi sempat bertanya dimana tempat biasa Anak nongkrong atau main lalu dibertahu oleh Saudara Aban yang merupakan kakak dari Anak bahwa Anak sering berada di wilayah Langensari, Banjarsari, Padaherang dan Pangandaran, setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saudari Anak Korban dibawa pergi oleh Anak tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi selaku orang tua selama 9 (sembilan) hari sejak hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022;

- Bahwa Saudari Anak Korban bisa pulang ke rumah dikarenakan awal mulanya Saksi mendapatkan pesan melalui pesan dari aplikasi *Whatsapp* yang memberitahukan bahwa Saudari Anak Korban sedang berada di daerah Cilacap dengan kondisi sendirian. Kemudian orang tersebut menjelaskan bahwa akan mengantarkan Saudari Anak Korban ke Terminal Wangon dan memberi ongkos untuk pulang ke Banjar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan Bis Budiman jurusan Wangon – Tasik, setelah itu orang tersebut menyuruh Saksi agar menjemput Saudari Anak Korban di terminal Banjar. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi menjemput Saudari Anak Korban di Terminal Banjar dan benar bahwa Saudari Anak Korban telah tiba di terminal Banjar turun dari Bis Budiman jurusan Wangon – Tasik tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;

- Bahwa Anak menjemput Saudari Anak Korban di rumah Anak Saksi yang beralamat di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, pada hari

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 11.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor Merek Honda Beat Street warna Hitam namun untuk nomor kendaraannya Anak Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui Saudari Anak Korban bersama Anak akan main pergi menonton kuda lumping di daerah Manganti, Kabupaten Ciamis;

- Bahwa setelah Saudari Anak Korban dijemput oleh Anak sekira pukul 11.00 WIB lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Saksi mencoba menghubungi nomor *Whatsapp* Anak untuk menanyakan kondisi Saudari Anak Korban dan menyuruhnya untuk pulang karena hari sudah mau sore namun tidak dibalas oleh Anak melainkan hanya dibaca saja lalu Anak Saksi coba telepon juga tidak diangkat. Sekira pukul 15.00 WIB, orang tua Anak menelepon dan menanyakan keberadaan Anak lalu Anak Saksi menjawab tidak ada karena sedang pergi nonton Kuda Lumping ke daerah Manganti, Kabupaten Ciamis. Sekitar pukul 19.30 WIB, datang orang tua Saudari Anak Korban yaitu Saudara Supriyanto ke rumah Anak Saksi dengan maksud menanyakan keberadaan Saudari Anak Korban dikarenakan Saudari Anak Korban diketahui belum pulang ke rumahnya sampai malam hari tersebut. Lalu Anak Saksi menjelaskan kepada Saudara Supriyanto bahwa tadi siang memang Saudari Anak Korban bermain ke rumah Anak Saksi akan tetapi tidak lama dijemput oleh Anak untuk pergi main menonton kuda lumping di daerah Manganti, Kabupaten Ciamis. Setelah itu Saudara Supriyanto meminta nomor handphone Anak lalu meneleponnya akan tetapi tidak diangkat juga. Setelah itu Saudara Supriyanto kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui setelah terakhir kali melihat Saudari Anak Korban dijemput oleh Anak di rumah Anak Saksi, Saudari Anak Korban tidak pulang ke rumahnya hampir selama seminggu lebih;

- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui terkait perbuatan Anak yang telah melakukan persetujuan terhadap Saudari Anak Korban tersebut setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Anak berikan kepada pemeriksa di kepolisian tersebut sudah benar semuanya;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



- Bahwa Anak mengenal Saudari Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, ketika Anak sedang bermain dengan teman yang bernama Saudara Riki saat itu salah satu teman perempuannya Saudara Riki memperkenalkan Anak kepada Saudari Anak Korban. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, Anak mengajak Saudari Anak Korban untuk menjalin hubungan pacaran dan Saudari Anak Korban menerima ajakan Anak;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Anak menjemput Saudari Anak Korban di rumah temannya yaitu Saudari Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam lalu Anak mengajak Saudari Anak Korban pergi main ke Taman Kehati yang berada dekat dengan Lapas Kota Banjar kemudian Anak mengajak ke Alun-alun Langensari, Kota Banjar. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengajak Saudari Anak Korban pergi ke Pangandaran dan sampai di Pangandaran sekitar pukul 17.00 WIB dan bermalam di tepi pantai selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 WIB, Anak dan Saudari Anak Korban pulang ke Alun-alun Langensari dan pada saat di Alun-alun Langensari sekitar pukul 08.00 WIB, tidak lama kemudian berangkat lagi ke arah Kalipucang Kabupaten Pangandaran namun pada saat di daerah Kalipucang sepeda motor yang dikendarai habis bahan bakar sehingga Saudari Anak Korban berinisiatif untuk menjual gelang emasnya;
- Bahwa setelah Saudari Anak Korban menjual gelang emas kemudian Anak membawa Anak ke Daerah Cilacap lalu ke daerah Purworejo, Jawa Tengah, namun saat di lampu merah di daerah Purworejo, Jawa Tengah, kendaraan yang Anak bawa diberhentiin oleh Petugas Kepolisian kemudian ditilang dikarenakan tidak memakai helm dan knalpotnya tidak standar sehingga motornya ditahan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya dikarenakan motor ditahan oleh Petugas Kepolisian, Anak dan Saudari Anak Korban berjalan kaki sambil mencari mobil yang mau mengangkut Anak dan Saudari Anak Korban ke daerah Wangon, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu pengatur jalan perempatan Wangon, Kabupaten Banyumas, ketika Anak dan Saudari Anak Korban tidur berdua di sebuah saung, kemudian Anak mencium pipi dan leher Saudari Anak Korban, setelah itu menaikkan kaos ke atas dada sehingga payudara Saudari Anak Korban langsung terlihat dikarenakan saat

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



itu Anak tidak menggunakan BH. Setelah itu Anak meremas dan mengemut kedua payudara Saudari Anak Korban secara bergantian;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan persetubuhan di saung yang berada di daerah dekat lampu pengatur jalan perempatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Anak melakukan persetubuhan dengan Saudari Anak Korban di saung yang berada di pantai Pangandaran saat itu Anak mengatakan "hayu kitu (hayu bersetubuh)" lalu Saudari Anak Korban mengatakan "mbung, bisi hamil, kumaha? (gak mau, takut hamil, gimana? Kemudian Anak mengatakan "moal urang tanggung jawab ieu, ngke dikawin ku urang (gak, saya tanggung jawab ini, nanti dinikahin sama saya)", setelah itu Saudari Anak Korban diam lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Saudari Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya dan menindih badan Saudari Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Saudari Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saudari Anak Korban. Setelah selesai Anak dan Saudari Anak Korban merapikan celana masing-masing kemudian duduk diam di saung namun berjauhan;

- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Waskia orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ke depan orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak menjadi lebih baik lagi dan berjanji akan mengawasinya dengan maksimal;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa agar klien dijatuhi Tindakan berupa bimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/LPKS Yayasan l'anatush-Shibayan Liunggunung Banjarsari, Kabupaten Pangandaran dan Pengawasan Bapas Kelas II Garut selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: B/368/400.7.22/RSU/11/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M NIP. 198009182014071001 terhadap Anak Korban, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun tujuh bulan. Kesan gizi normal. Dari hasil pemeriksaan

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir besar dan bibir kecil. Luka lecet pada kerampang. Didapatkan robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong sweater warna coklat lengan panjang tanpa merek
- 2) 1 (satu) potong baju tangtop warna hitam tanpa merek
- 3) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merek
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM821XMK404327, Nomor Mesin: JM82E14022428, Nomor Polisi: Z-6774-TW, Tahun 2021
- 5) 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi masing-masing dengan Nomor: T-6665-SU;
- 6) 2 (dua) buah kaca spion masing-masing Merek DVS
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak dengan Nomor: P566 Merek Honda
- 8) 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: 05784686 dari sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: T-6665-SU, Nomor Rangka: MH1JM821XMK404327, Nomor Mesin: JM82E14022428, Tahun Pembuatan 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, Anak mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacaran dan Anak Korban menerima ajakan Anak untuk berpacaran;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam lalu Anak mengajak Anak Korban pergi main ke Taman Kehati Kota Banjar lalu Anak mengajak Anak Korban ke Alun-alun Langensari, Kota Banjar. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban pergi ke Pangandaran dan sampai di Pangandaran sekitar pukul 17.00 WIB dan bermalam di tepi pantai selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 WIB, Anak dan Anak Korban pulang ke Alun-alun Langensari dan pada saat di Alun-alun Langensari sekitar pukul 08.00 WIB, tidak lama kemudian berangkat lagi ke arah Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



namun pada saat di daerah Kalipucang sepeda motor yang dikendarai Anak dan Anak Korban habis bahan bakar dan Anak Korban juga belum makan sehingga Anak Korban berinisiatif untuk menjual gelang emasnya;

- Bahwa setelah Anak Korban menjual gelang emas kemudian Anak membawa Anak Korban ke Daerah Cilacap lalu ke daerah Purworejo, Jawa Tengah, namun saat di lampu merah di daerah Purworejo, Jawa Tengah, kendaraan yang Anak bawa diberhentiin oleh Petugas Kepolisian kemudian ditilang dikarenakan tidak memakai helm dan knalpotnya tidak standar sehingga motornya ditahan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya dikarenakan motor ditahan oleh Petugas Kepolisian, Anak dan Anak Korban berjalan kaki sambil mencari mobil yang mau mengangkut Anak dan Anak Korban ke daerah Wangon, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu pengatur jalan perempatan Wangon, Kabupaten Banyumas, ketika Anak dan Anak Korban tidur berdua di sebuah saung, kemudian Anak mencium pipi dan leher Anak Korban, setelah itu menaikkan kaos ke atas dada sehingga payudara Anak Korban langsung terlihat dikarenakan saat itu Anak tidak menggunakan BH. Setelah itu Anak meremas dan mengemut kedua payudara Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa Anak saat di sebuah warung telah melakukan hubungan badan dengan mengatakan kepada Anak Korban "hayu kitu (hayu bersetubuh)" lalu Anak Korban mengatakan "mbung, bisi hamil, kumaha? (gak mau, takut hamil, gimana? Kemudian Anak mengatakan "moal urang tanggung jawab ieu, ngke dikawin ku urang (gak, saya tanggung jawab ini, nanti dinikahin sama saya)", setelah itu Anak Korban diam lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya dan menindih badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak dalam ikatan perkawinan saat melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun saat Anak berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban didapatkan hasil terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



pada bibir besar dan bibir kecil. Luka lecet pada kerampang. Didapatkan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Anak yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Anak, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui Anak mengenal Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, Anak mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacaran dan Anak Korban menerima ajakan Anak untuk berpacaran;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam lalu Anak mengajak Anak Korban pergi main ke Taman Kehati Kota Banjar lalu Anak mengajak Anak Korban ke Alun-alun Langensari, Kota Banjar. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban pergi ke Pangandaran dan sampai di Pangandaran sekitar pukul 17.00 WIB dan bermalam di tepi pantai selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 04.30 WIB, Anak dan Anak Korban pulang ke Alun-alun Langensari dan pada saat di Alun-alun Langensari sekitar pukul 08.00 WIB, tidak lama kemudian berangkat lagi ke arah Kalipucang Kabupaten Pangandaran namun pada saat di daerah Kalipucang sepeda motor yang dikendarai Anak dan Anak Korban habis bahan bakar dan Anak Korban juga belum makan sehingga Anak Korban berinisiatif untuk menjual gelang emasnya;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban menjual gelang emas kemudian Anak membawa Anak Korban ke Daerah Cilacap lalu ke daerah Purworejo, Jawa Tengah, namun saat di lampu merah di daerah Purworejo, Jawa Tengah, kendaraan yang Anak bawa diberhentiin oleh Petugas Kepolisian kemudian ditilang dikarenakan tidak memakai helm dan knalpotnya tidak standar sehingga motornya ditahan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya dikarenakan motor ditahan oleh Petugas Kepolisian, Anak dan Anak Korban berjalan kaki sambil mencari mobil yang mau mengangkut Anak dan Anak Korban ke daerah Wangon, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu pengatur jalan perempatan Wangon, Kabupaten Banyumas, ketika Anak dan Anak Korban tidur berdua di sebuah saung, kemudian Anak mencium pipi dan leher Anak Korban, setelah itu menaikkan kaos ke atas dada sehingga payudara Anak Korban langsung terlihat dikarenakan saat itu Anak tidak menggunakan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



BH. Setelah itu Anak meremas dan mengemut kedua payudara Anak Korban secara bergantian;

Menimbang, bahwa Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun saat Anak meremas dan mengemut kedua payudara Anak Korban secara bergantian;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif dan memberikan pilihan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk Anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbuatan cabul*" adalah *keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan*; selain itu perbuatan cabul juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan berupa mencium bibir adalah perbuatan yang termasuk dalam lingkup nafsu birahi dengan demikian perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban adalah perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Korban lahir pada tanggal 16 Maret 2009, dengan demikian pada saat kejadian pada tanggal 22 Oktober 2022, Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dengan demikian Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban adalah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu pengatur jalan perempatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Anak telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak memberikan pendapat terhadap keterangan Anak Korban tersebut dan menyatakan tidak keberatan

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



atas keterangan Anak Korban. Namun saat Anak dimintai keterangan, jawaban Anak berbeda mengenai tempat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Pengakuan Anak bahwa ia melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di sebuah saung yang berada di daerah Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa dalam memberi keterangan Anak Korban tidak disumpah karena belum berumur 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian Hakim menilai bahwa keterangan Anak tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang persetubuhan memang terjadi dan menjadi sebuah fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang ada namun mengenai *locus delictinya* atau tempat kejadian suatu perkara, Hakim tidak mendapatkan fakta bahwa persetubuhan tersebut terjadi di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu pengatur jalan perempatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini Hakim menilai bahwa perbuatan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah saung yang berada di daerah dekat lampu pengatur jalan perempatan Wangon, Kabupaten Banyumas adalah pencabulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak?

Menimbang, bahwa elemen unsur "Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "Melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau dapat diartikan lain yaitu melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Ancaman kekerasan” adalah merupakan bentuk perkataan atau ucapan sehingga orang yang diancam tersebut menjadi takut sehingga menuruti kemauan orang yang melontarkan ancaman;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan, seperti mendesak atau menekan. Memaksakan berarti mendesakkan sesuatu kepada, memaksa orang agar mau menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, mengecoh. Kebohongan adalah perihal bohong, sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Sedangkan “membujuk” adalah meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak tidak merayu atau mengajak bicara Anak Korban, saat itu Anak langsung mencium pipi dan leher Anak Korban, setelah itu menaikkan kaos ke atas dada sehingga payudara Anak Korban langsung terlihat dikarenakan saat itu Anak tidak menggunakan BH. Setelah itu Anak meremas dan mengemut kedua payudara Anak Korban secara bergantian;

Menimbang, bahwa saat Anak mencium pipi dan leher Anak Korban lalu meremas dan mengemut kedua payudara Anak Korban secara bergantian keadaan Anak Korban hanya diam saja. Hal ini menurut Hakim, Anak Korban sudah percaya dengan Anak karena di waktu sebelumnya Anak dengan Anak Korban telah melakukan persetubuhan dan Anak menyampaikan kata-kata akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil. Dengan kata-kata tersebut Hakim menilai bahwa Anak Korban akan bersikap diam apabila Anak melakukan sesuatu padanya. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa keadaan Anak Korban sudah terbujuk dengan kata-kata Anak yang disampaikan sebelumnya;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai perbuatan Anak dikualifikasi sebagai perbuatan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dan keberatan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan tuntutan Penuntut Umum dipandang sangat tidak adil bagi Anak, dimana proses peradilan pidana Anak yang dikenal dengan keadilan restorative (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutive (menekankan keadilan pada ganti rugi) serta tidak boleh diadakan untuk memuaskan perasaan dendam atas kerugian korban. Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims Relationship*". Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*". Pemidanaan juga tidak dimaksudkan untuk merendahkan dan menderitakan manusia, melainkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya pengulangan Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian apalah artinya suatu tuntutan hukuman penjara

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



apabila tidak memiliki nilai dari tujuan pemidanaan tersebut, khususnya bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya agar klien dijatuhi Tindakan berupa bimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/LPKS Yayasan l'anatush-Shibayan Liunggunung Banjarsari, Kabupaten Pangandaran dan Pengawasan Bapas Kelas II Garut selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut dan pembelaan Penasihat Hukum Anak, Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan menekankan tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan seksual terhadap Anak untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan yang sama sehingga berdasarkan alasan-alasan itu Hakim tidak hanya melihat kepentingan Anak sebagai pelaku akan tetapi kepentingan Korban yang merupakan Anak pun harus diakomodir;

Menimbang, bahwa orang tua Anak Korban di persidangan menghendaki agar Anak diproses hukum. Dengan demikian penyelesaian masalah yang melibatkan Korban dan Anak tidak tercapai sehingga tidak bisa diterapkan Keadilan Restoratif. Namun demikian dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan perlindungan bagi Anak baik sebagai pelaku maupun Korban maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana pokok yaitu menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung. Walaupun Anak ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hak-hak Anak akan tetap terjamin karena di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga tersedia pendidikan bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis sekaligus akan menjatuhkan pidana pokok tersebut. Oleh karena menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “*apabila dalam hukum materil diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”, serta menurut ketentuan Pasal 35 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa “*anak menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda*”. Menurut Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut “*anak yang dijatuhi pidana latihan kerja, Jaksa wajib menyerahkan anak tersebut kepada Bapas*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sebagai pengganti pidana denda terhadap Anak dijatuhi hukuman berupa pidana pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Garut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweater warna coklat lengan panjang tanpa merek
- 1 (satu) potong baju tangtop warna hitam tanpa merek
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merek

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM821XMK404327, Nomor Mesin: JM82E14022428, Nomor Polisi: Z-6774-TW, Tahun 2021
- 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi masing-masing dengan Nomor: T-6665-SU;
- 2 (dua) buah kaca spion masing-masing Merek DVS
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan Nomor: P566 Merek Honda

yang telah disita dari Sunandar Bin Rahayu selaku Anggota Polisi yang melakukan penilangan terhadap Anak dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: 05784686 dari sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: T-6665-SU, Nomor Rangka: MH1JM821XMK404327, Nomor Mesin:

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E14022428, Tahun Pembuatan 2021 yang disita dari Anak maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Anak tidak bisa menahan birahinya hingga terjadi persetubuhan

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Bahwa Anak belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk Anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung, Jl. Pacuan Kuda No. 3A, Arcamanik Bandung dan pidana Pelatihan Kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Garut, Jl. K. H. Hasan Arief, Garut, Propinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna coklat lengan panjang tanpa merek
 - 1 (satu) potong baju tangtop warna hitam tanpa merek
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa merek

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM821XMK404327, Nomor Mesin: JM82E14022428, Nomor Polisi: Z-6774-TW, Tahun 2021
- 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi masing-masing dengan Nomor: T-6665-SU;
- 2 (dua) buah kaca spion masing-masing Merek DVS
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan Nomor: P566 Merek Honda
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: 05784686 dari sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi: T-6665-SU, Nomor Rangka: MH1JM821XMK404327, Nomor Mesin: JM82E14022428, Tahun Pembuatan 2021

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga, dengan dibantu oleh Winarti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Herawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Winarti, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr